



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Simul Bin Alm Sulayman
2. Tempat lahir : Mandor
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dengoan RT.10 Rw.05 Desa Tebedak,  
Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Alias MULYADI Bin (Alm) SULAYMAN** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf 'b' UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYADI Alias MULYADI Bin (Alm) SULAYMAN**, berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 51 (Lima puluh satu) batang Kayu olahan.**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



Bahwa terdakwa MULYADI Alias SIMUL Bin (Alm) SULAYMAN pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 10.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di depan somil saksi Alidin Als bujang cendol Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kab. Landak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa di telephone sdr. PARAN untuk mengambil kayu olahan kelompok campuran sebanyak 51 (lima puluh satu) batang di kampung kelepuh, Dusun Kelepuh, Desa Sekendal, Kec. Air Besar, Kab. Landak yang sebelumnya sudah memesan kayu olahan 2 (dua) minggu sebelumnya yang niatnya akan dijual ke pada saksi Alidin Als Bujang Cendol, kemudian terdakwa menghubungi sdr Laki Dede mencari mobil untuk mengangkut kayu sebanyak 51 (lima puluh satu) batang dengan biaya sewa sebesar Rp. 200.000,- menuju ke somil saksi Alidin Als Bujang Cendol;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB pada saat terdakwa selesai membongkar / menurunkan kayu yang dibawa di depan somil saksi Alidin Als Bujang Cendol pihak kepolisian Resor Landak datang menayakan dokumen terkait dengan mengangkut kayu yang dibawa oleh terdakwa tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen atau surat-surat dalam pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang dibawa terdakwa sebanyak 51 (lima puluh satu) batang dengan rincian ukuran 8 Cm X 12 Cm x 4 Meter sebanyak 11 Batang, 8 Cm x 16 Cm x 4 meter sebanyak 36 Batang dan 11 Cm x 17 Cm x 4 Meter sebanyak 4 Batang termasuk dalam hasil hutan kayu dimana kayu tersebut akan dijual kepada saksi Alidin Als Bujang Cendol, kayu dengan kelas A harganya Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) perbatang, Kayu dengan kelas B harganya Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbatang, Kayu dengan kelas C harganya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per batang dan di potong per batangnya sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) untuk pemilik kayu sedangkan keuntungan yang didapat terdakwa jika laku terjual 51 (lima puluh satu) batang kayu kelompok campuran sebesar Rp. 663.000,- (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Usaha Pemantaatan Hutan, Pengenaan besarnya PSDH, DR, dan GTR kayu yang dibawa terdakwa berupa kayu olahan kelompok Rimba Campuran berdasarkan berita Acara Pengukuran sebanyak 2,5776 M3, sehingga kerugian yang ditimbulkan atas terpungutnya Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Ganti Rugi Tegakan (GRT) terhadap pemilikan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah Rp. 1.357.680,- (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan USD 42.53 (empat puluh dua poin lima tiga dollar).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf 'b' UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardius Nyimas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota Polri yang bertugas di Satuan Reskrim Polres Landak mengamankan kayu olahan yang tidak dilengkapi surat dokumen yang sah tersebut pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Dsn. Hilir Tengah 1, Ds. Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa 51 (lima puluh satu) batang kayu olahan yang tidak dilengkapi surat dokumen yang sah tersebut adalah milik terdakwa MULYADI Alias MULYADI Bin (Alm) SULAYMAN yang beralamat Dusun Dengoan, RT. 010 RW. 005, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa terdakwa MULYADI Alias MULYADI Bin (Alm) SULAYMAN mengakui kayu olahan tersebut sebanyak 51 (lima puluh satu) batang adalah miliknya;
- Bahwa 51 (lima puluh satu) batang kayu olahan di dapat Terdakwa di Dusun Kelepuh, Desa Sekendal, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak kemudian dibongkar di Semabak Desa Ambarang Kec. Ngabang Kab. Landak yang rencananya kayu tersebut akan dilansir ke

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Alidin alias Bujang Cendol dengan menggunakan mobil sdra LAKI DEDE;

- Bahwa pemilik mobil Dum Truk warna kuning tersebut menurut keterangan terdakwa MULYADI Alias MULYADI Bin (Alm) SULAYMAN adalah Saksi LAKI DEDE yang beralamat di Komplek BTN Depan Asrama Armed Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa kayu olahan tersebut sudah diturunkan di depan Somil milik saksi BUJANG CENDOL dan mobil Dum Truk warna kuning tersebut sudah tidak berada lagi dekat tumpukan kayu olahan tersebut;
- Bahwa kayu tersebut belum di bayar oleh Saksi Alidin BUJANG CENDOL;
- Bahwa dalam membawa kayu olahan sebanyak 51 (lima puluh satu) batang, Terdakwa tidak memiliki kelengkapan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

2. Hendra Alias Hen Bin (Alm) Samiun Alia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar Jam 10.30 Wib Saksi berada di depan somil milik saksi Bujang Cendol yang beralamatkan di Ds. Hilir Tengah I, Ds. Hilir tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menurunkan Kayu tetapi tidak tahu kayu jenis apa saja yang diturunkan Terdakwa didepan Somil milik saksi Alidin alias Bujang Cendol, dan ukuran kayu yang di turunkan tersebut 8 cm x 16 cm dan 8 cm x 12 cm;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa banyak kayu yang diturunkan tersebut tapi menurut perkiraan Saksi sekitar 50 batang;
- Bahwa Somil yang saksi maksud adalah milik saksi ALIDIN Alias BUJANG CENDOL yang beralamatkan Dsn. Hilir Tengah I Ds. Hilir tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak, yang merupakan bos saksi Sdr ALIDIN Alias BUJANG CENDOL;
- Bahwa kayu yang di turunkan oleh Terdakwa MULYADI didepan Somil milik saksi Bujang Cendol belum sempat dilihat dan dibeli oleh saksi Bujang Cendol karena karena Terdakwa terlebih dahulu di amankan oleh pihak Kepolisian;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

3. Alidin Alias Bujang Cendol Bin (Alm) Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 di somil milik saksi yang terletak di Dsn. Hilir Tengah 1, Ds. Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak Terdakwa MULYADI menurunkan kayu didepan Somil saksi;
- Bahwa Saksi ditawari oleh Terdakwa untuk membeli kayu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan apa terdakwa MULYADI membawa kayu yang di turunkan didepan Somil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa MULYADI mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa saksi membeli Kayu untuk bahan baku Somil dari beberapa orang kampung yang mengantar kayu ketempat saksi, namun saksi tidak kenal namanya karena selesai pembayaran mereka langsung pergi;
- Bahwa ketika saksi tidak berada di Somil milik saksi tersebut, orang yang mengurusnya adalah adik Ipar Saksi yaitu saksi HENDRA yang beralamatkan di Dsn. Hilir Tengah 1, Ds. Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa saksi HENDRA tidak memberitahu saksi bahwa terdakwa MULYADI ada menurunkan Kayu ke depan Somil milik saksi karena ketika saksi datang kerumah dari Kebun Sawit di Mungguk saksi langsung tidur siang kemudian saksi HENDRA membangunkan saksi mengatakan bahwa ada Anggota Polisi datang mencari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Grace Mariana Silalahi, S.P, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli ditunjuk oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII untuk memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana di bidang Kehutanan khususnya peredaran hasil hutan kayu.
- Bahwa Riwayat pendidikan umum Ahli adalah sebagai berikut :
  1. SD Lulus tahun 1991 di SDN 058 Samarinda
  2. SMP Lulus tahun 1994 di SMPN 4 Tenggarong Seberang



3. SMA lulus tahun 1998 di SKMA Samarinda

4. S-1 Fakultas Pertanian Universitas Panca Bhakti lulus tahun 2008.

Pelatihan atau pendidikan khusus kehutanan Ahli adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Teknisi Bidang Pengujian Hasil Hutan, tahun 1999.

2. Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia, tahun 2000

3. Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia, tahun 2001.

4. Pelatihan WASGANIS PHPL Perencanaan Hutan, Tahun 2011.

- Bahwa ahli memiliki tugas pokok sebagai pengolah dan menganalisis data dan informasi PHPL; mengolah dan menganalisis data dokumen tata usaha iuran hutan; dan menjadi saksi ahli peredaran hasil hutan, selain itu saksi ahli mampu mengidentifikasi jenis kayu dan mampu melakukan pengukuran dan menghitung volume kayu, serta melakukan proses penegakan hukum dalam perkara kehutanan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa MULYADI Alias MULYADI Bin (Alm) SULAYMAN;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.62/MenLhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu diatur bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) hanya dapat dilakukan apabila telah diberikan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Sehingga setiap orang atau badan hukum tidak boleh melakukan penebangan pohon yang tumbuh secara alami di area penggunaan lain yang telah dibebani izin peruntukan perkebunan, kecuali telah memperoleh izin pemanfaatn kayu (IPK);
- Bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa yang di maksud dengan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu adalah proses, cara atau perbuatan yang dimulai dari mengambil, mengolah, mengumpulkan, memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut serta menyimpan dan menimbun hasil hutan kayu.



- Bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan secara fisik, harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah pada waktu dan tempat yang sama, sebagai bukti dan tidak boleh disusulkan (pada waktu dan tempat yang berbeda), surat yang sah dan fisik hasil hutan harus selalu melekat dalam proses pengangkutan, penguasaan dan pemilikan, sebagaimana penjelasan pasal 119 Peraturan Pemerintah RI nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;
- Bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, meliputi kegiatan menatausahakan rencana produksi, memanen atau menebang, menandai, mengukur dan menguji, mengangkut/mengedarkan, serta menimbun, mengolah, dan menyampaikan laporan;
- Bahwa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang dihasilkan dari masing-masing segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. Dari segmen kegiatan perencanaan produksi, antara lain dilakukan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Cruising.
  2. Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari segmen kegiatan ITSP/Cruising adalah dokumen LHC (Laporan Hasil Cruising). Dalam pelaksanaan ITSP, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang dan posisi pohon. Hasil ITSP dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) elektronik melalui aplikasi SIPUHH. ITSP dan pembuatan LHC dilakukan oleh GANISPHPLC anhut.
  3. Dari segmen kegiatan pemanenan/penebangan, antara lain dilakukan kegiatan pengukuran dan Pegujian. Dokumen Surat Keterangan



Sahnya Hasil Hutan yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah dokumen Buku Ukur. Seluruh kayu bulat yang berasal dari hutan alam dilakukan penetapan jenis dan pengukuran pengujian oleh GANISPHPL-PKB di TPn, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengukuran pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam Buku Ukur elektronik dan diunggah ke dalam aplikasi SIPUHH sebagai dasar pembuatan LHP. Kayu bulat yang telah dilakukan pengukuran pengujian batang per batang dilakukan penandaan pada bontos dan/atau badan kayu menggunakan label ID barcode.

- Bahwa dari segmen kegiatan Pengangkutan/peredaran, dalam setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain, sebagaimana penjelasan pasal 16 Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa kayu gergajian (olahan) kelompok rimba campuran yang diangkut oleh terdakwa MULYADI Alias MULYADI Bin (Alm) SULAYMAN yang berjumlah 51 (lima puluh satu) keping yang terdiri dari 3 ukuran, yaitu ukuran 8 cm x 12 cm x 4 meter sebanyak 10 (sepuluh) keping, ukuran 8 cm x 16 cm x 4 meter sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) keping dan ukuran 11 cm x 17 cm x 4 meter sebanyak 4 (empat) keping tersebut, termasuk dalam Hasil Hutan Kayu, sesuai dengan pasal 1 angka (13) Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olah an, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak pasal 5 ayat (1) point b di sebutkan, "pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kalandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu,



jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai. Selain jenis kayu tersebut di atas apabila terdapat jenis baru tanaman budidaya dapat diusulkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi”;

- Bahwa perdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/menlhk/setjen/kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 11 ayat (1) : Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MULYADI Alias MULYADI Bin (Alm) SULAYMAN yang mengangkut atau menguasai kayu gergajian tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan TIDAK DAPAT DIBENARKAN karena bertentangan dengan pasal 12 huruf (e) Undang-undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan bahwa : Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara karena tidak terpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, dan Ganti Rugi Tegakan sejumlah Rp1.357.680,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh enam ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengangkut dan membongkar kayu jenis keruing, meranti dan penyaho pada Hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar Jam 10.30 Wib di depan somil Saksi Alidin di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa jumlah kayu tersebut sebanyak 51 (lima puluh satu) batang, dengan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 meter sebanyak 11 batang, 8 cm x 16 cm x 4 meter sebanyak 36 batang dan 11 cm x 17 cm x 4 meter sebanyak 4 batang, yang didapatkan dari Dusun Kelepek Desa Sekendal Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak, yaitu dari Sdr PARAN yang beralamat dikampung Kelepek, Dusun Kelepek, Desa Sekendal, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh Sdr PARAN untuk mengambil kayu sebanyak 51 (lima puluh satu) batang di kampung Kelepuh, Dusun Kelepuh, Desa Sekendal, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan kayu dengan cara mendatangi pemilik kayu dan menanyakan apakah ada kayu atau tidak, kemudian jika ada stok kayu maka terdakwa menanyakan kepada pemilik kayu terkait harga jualnya kemudian pemilik kayu selalu menyampaikan kepada terdakwa harga pasaran setelah itu terdakwa angkut dan terdakwa tawarkan kepada siapa saja yang mau membeli kayu yang terdakwa angkut tersebut setelah kayu terjual kepada pembeli terdakwa mengambil uang hasil penjualan kayu tersebut kemudian terdakwa membayar kayu yang terdakwa ambil dari pemilik kayu sesuai dengan harga pasaran yang dimaksud oleh pemilik kayu;
- Bahwa harga pasaran ukuran 8 cm x 12 cm x 4 meter sebanyak 11 batang, 8 cm x 16 cm x 4 meter sebanyak 36 batang dan 11 cm x 17 cm x 4 meter sebanyak 4 batang untuk kelas A sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per batang, kelas B sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per batang dan kelas C sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per batang, dan semuanya dikurangi Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per batangnya untuk berikan kepada pemilik kayu;
- Bahwa terhadap 51 batang kayu olahan tersebut Terdakwa belum mengetahui yang mana masuk kategori kelas A, kelas B dan kelas C, karena kayu olahan tersebut belum sempat diteli atau dipilih;
- Bahwa yang bertugas memilih kayu tersebut masuk kategori kelas A atau kelas B atau kelas C adalah orang yang akan membeli kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa rencananya kayu olahan tersebut akan terdakwa jual kepada Saksi Alidin yang beralamat di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi Alidin tidak memesan kayu olahan kepada terdakwa dan akan menawarkan Kayu yang sudah Terdakwa bongkar didepan Somil Saksi Alidin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Alidin untuk membongkar Kayu milik terdakwa tersebut di depan Somil milik Saksi Alidin, akan tetapi izin kepada Saksi Hendra yang waktu itu ada di depan Somil;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



- Bahwa mobil yang membawa kayu Terdakwa tersebut buru-buru mau pergi untuk mengangkut buah Kelapa Sawit ke daerah Kembayan Kab. Sanggau, akhirnya membongkar Kayu terdakwa tersebut didepan Somil milik Saksi Alidin dengan harapan akan tawarkan dengannya dan jika Saksu Alidin nantinya tidak mau membeli kayu tersebut maka akan terdakwa angkut kembali dan tawarkan ke pembeli lain;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu sebanyak 51 batang tersebut menggunakan mobil Dum Truk warna Kuning milik orang yang tidak terdakwa kenali;
- Bahwa Terdakwa menghubungi sopir Terdakwa yang bernama LAKI DEDE yang beralamatkan Komplek BTN Depan Asrama Armed Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan membayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan akan di bayarkan setelah terdakwa mengambil hasil penjualan kayu olahan tersebut;
- Bahwa jasa angkutan kayu olahan sebanyak 51 batang tersebut belum terdakwa bayar, karena kayu olahan tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu olahan di Dusun Kelepek Desa sekendal Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak baru satu kali ini dan tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika kayu olahan sebanyak 51 batang tersebut laku terjual adalah sebanyak Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) x 51 batang totalnya sebesar Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 51 (lima puluh satu) batang Kayu olahan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.30 Wib di depan somil Saksi Alidin di Desa Hilir Tengah Kecamatan



Ngabang Kabupaten Landak, Terdakwa mengangkut dan membongkar kayu sebanyak 51 (lima puluh satu) batang;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Landak, tanggal 25 September 2020 didapatkan hasil dengan pengukuran kayu sebanyak 51 batang dengan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 meter sebanyak 10 batang, 8 cm x 16 cm x 4 meter sebanyak 37 batang dan 11 cm x 17 cm x 4 meter sebanyak 4 batang;
- Bahwa benar Terdakwa berniat melakukan penjualan terhadap 51 (lima puluh satu) kayu olahan tersebut dengan keuntungan sebanyak Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) x 51 batang totalnya sebesar Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar 51 (lima puluh satu) kayu yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan kayu olahan, dimana kayu olahan adalah salah satu hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan, dan terhadap pemegangnya wajib dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan;
- Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan kegiatan bongkar angkut muatan hasil kayu tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai bukti legalitas kegiatan pemanfaatan hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari "setiap orang" berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan



Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah “*orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam dengan setiap orang dalam hal ini adalah adanya subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan subjek hukum tersebut adalah orang perorangan ataupun korporasi, yang telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Mulyadi Alias Simul Bin Alm Sulayman sebagai orang perorangan yang saat identitasnya dibacakan di awal persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak terdapat *error in persona in casu*;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa Terdakwa Mulyadi Alias Simul Bin Alm Sulayman adalah orang yang sesuai yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 huruf e

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa “*Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*”;

Menimbang, bahwa perbuatan pokok dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya perbuatan satu mengecualikan perbuatan lainnya, dengan demikian apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung kepada perbuatan yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan mengarah kepada salah satu perbuatan dalam unsur ini, yaitu perbuatan “*Mengangkut Hasil Hutan*”



*Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *”mengangkut”* berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memuat dan membawa atau mengirimkan ke (tujuan) tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan j.o. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 37, menyebutkan bahwa *“Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”*, selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menyebutkan bahwa *“Hutan Tetap adalah Hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai Kawasan Hutan yang terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi Tetap”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa *“Hasil Hutan Kayu adalah Hasil Hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *”Mengangkut Hasil Hutan Kayu”* adalah kegiatan membawa hasil hutan kayu berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi Tetap, sehingga kayu tersebut berpindah dari tempat semula dengan menggunakan tenaga manusia atau menggunakan suatu alat yang dikontrol atau digerakkan oleh manusia dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yang berkaitan satu dengan yang lainnya, serta bersesuaian dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 10.30 WIB di depan somil Saksi Alidin di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Terdakwa mengangkut dan membongkar kayu sebanyak 51 (lima puluh satu) batang yang berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Landak tanggal 25 September 2020, didapatkan hasil dengan pengukuran kayu olahan tersebut sebanyak 51 batang dengan ukuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 cm x 12 cm x 4 meter sebanyak 10 batang, 8 cm x 16 cm x 4 meter sebanyak 37 batang dan 11 cm x 17 cm x 4 meter sebanyak 4 batang;

Menimbang, bahwa kayu olahan tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Paran di kampung Kelepek, Dusun Kelepek, Desa Sekendal, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak untuk kemudian Terdakwa secara sadar dan niat sendiri untuk menawarkannya ke tempat Saksi Alidin dengan cara diangkut menggunakan mobil dum truk warna kuning yang dikendarai oleh Sdr. Laki Dede, dengan niat akan melakukan penjualan terhadap 51 (lima puluh satu) kayu olahan tersebut dengan keuntungan sebanyak Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) x 51 batang totalnya sebesar Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah kegiatan pengangkutan 51 (lima puluh satu) batang kayu jenis olahan yang merupakan salah satu jenis pemanfaatan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil Hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada saat Satuan Reskrim Polres Landak mengamankan kayu olahan yang diangkut Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wib di Dsn. Hilir Tengah 1, Ds. Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu olahan tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan "*Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memuat sanksi pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana penjara dan pidana denda dengan lamanya masa pemidanaan dan jumlah besaran dendanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda apabila Terdakwa tidak mampu atau tidak mau membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 51 (lima puluh satu) batang Kayu olahan;  
yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak kelestarian hutan yang berpotensi menyebabkan banjir dan bencana alam lainnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara karena tidak terpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, dan Ganti Rugi Tegakan sejumlah Rp1.357.680,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh enam ratus delapan puluh rupiah);
- Perbuatan Terdakwa menyumbang dampak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan dan kerusakan lingkungan hidup secara umum.



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa belum sempat menikmati upah dalam melakukan perbuatan mengangkut kayu olahan di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Simul Bin Alm Sulayman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 51 (lima puluh satu) batang kayu olahan;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restiarty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabang, serta dihadiri oleh Pewira Saputra, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)